



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA Plg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Iskandar, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum Edi Iskandar & Partners, alamat di Jalan Timor No.170, RT.03, RW.01, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Puncak Sekuning, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ledy Wila Yustini, S.H. dan Rustam Husni Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Komp. Maskarebet Jalan Raflesia II Blok B 21, No.390, RT 006, RW 003, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tertulis tanggal 10 Januari 2017 Masehi, seharusnya tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, Perempuan lahir di Palembang tanggal 7 Februari 2007, dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, perempuan lahir di Palembang tanggal 24 Mei 2010, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 511.000,-(*lima ratus sebelas ribu rupiah*) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat, untuk selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, tanggal 16 Januari 2018. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 18 Januari 2018 kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 5 Februari 2018 (tertulis 5 Januari 2018) dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg. pada tanggal 5 Februari 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan Pembanding sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa *judex factie* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya (halaman 24 alinea keempat) mengenai bukti P.6 karena tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama dalam perkara *a quo*. Pertimbangan majelis hakim tersebut sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. bahwa *judex factie* telah keliru dalam menafsirkan dan memahami beban pembuktian dan kedudukan alat-alat bukti mengenai keterangan saksi pertama Pembanding maupun keterangan saksi-saksi Terbanding, sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara *a quo* (halaman 29 alinea kedua);
3. bahwa *judex factie* tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang cukup dalam beban pembuktian dan penilaian bukti P.6 sebagaimana pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara *a quo* (halaman 24 alinea ketiga), karena beban pembuktian menurut M. Yahya Harahap, S.H. (dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm.519 alinea kesatu) menyatakan :
" *barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain*";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding memohon agar hakim tingkat banding menerima permohonan banding Pembanding dan menyatakan putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut batal demi hukum, serta menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Februari 2018, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut;

Bahwa terhadap para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan kepada Pembanding pada tanggal 6 Februari 2018 dan kepada Terbanding pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2018. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengaduan Agama Palembang No.1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 19 Februari 2017, Pembanding dan Terbanding atau kuasa hukum dari para pihak tidak datang memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 22 Februari 2018 dengan Nomor 5/Pdt.G/2018/PTA Plg., telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/384/HK.05/II/2018, tanggal 22 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai syarat formil permohonan banding perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan kesalahan dan/atau kekeliruan penulisan (angka tahun) berkaitan dengan tanggal penundaan hari sidang dan tanggal persidangan berikutnya yang tertulis pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2017 (Berita Acara Sidang, hlm. 84 dan 85), maupun penulisan (angka tahun) berkaitan dengan tanggal permusyawaratan majelis hakim dan tanggal pembacaan putusan pada kaki putusan yang juga tertulis, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa dari kronologis pemeriksaan perkara tersebut sejak hari sidang pertama, Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan pelaksanaan hari sidang keempat belas, Rabu tanggal 27 Desember 2017, maka penundaan hari sidang dan tanggal persidangan berikutnya maupun tanggal permusyawaratan majelis hakim dan pembacaan putusan pada kaki putusan yang tertulis pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2017 yang seharusnya adalah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding menilai kekeliruan tersebut merupakan kesalahan yang bersifat administratif dan tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum (*vide* Putusan MARI No.229K/Ag/2015 tanggal 3 Maret 2015), sehingga tanggal penundaan dan pelaksanaan sidang berikutnya itu, yang tertulis tanggal 10 Januari 2017 harus dibaca tanggal 10 Januari 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan tanggal permusyawaratan majelis hakim dan pembacaan putusan yang tertulis tanggal 10 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah, harus dibaca tanggal 10 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Januari 2018, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 10 Januari 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, dalam hal ini hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan hadhanah terhadap Tergugat/Terbanding di Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 11 Agustus 2017, atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir di Palembang tanggal 7 Februari 2007 (umur 10 tahun) dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir di Palembang tanggal 24 Mei 2010 (umur 7 tahun) yang saat berada dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding, agar kedua anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;



Menimbang, bahwa gugatan hadhanah ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya pada angka 11, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal bersama dengan Tergugat di Palembang, sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2006, kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2129/Pdt.G/2016/PA Plg., tanggal 24 Mei 2017 dan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0892/AC/2017/PA Plg., tanggal 8 Juni 2017; dan selama pernikahannya dikarunia dua orang anak, yaitu **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, umur 10 tahun, dan **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, umur 7 tahun, sehingga para pihak mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, tanggal 4 Oktober 2017, dihadiri para pihak materil. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, ketua majelis mengupayakan perdamaian kepada para pihak di depan sidang sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, hakim tingkat pertama memberikan penjelasan mengenai prosedur dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, kemudian ketua majelis menunjuk Dra. Hj. Maisunah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Palembang sebagai mediator dalam perkara ini dengan Penetapan Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 4 Oktober 2017, dan sidang ditunda tanggal 25 Oktober 2017 untuk memberi kesempatan para pihak menempuh mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya, 25 Oktober 2017, para pihak di depan sidang menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 25 Oktober 2017 melalui mediator yang telah ditunjuk namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporan mediator dengan lampiran pernyataan para pihak, tanggal 25 Oktober 2017 kepada majelis hakim pemeriksa perkara, kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan pada hari itu juga Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan dengan alasan bahwa ketentuan normatif dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan : "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", akan tetapi hak hadhanah yang dimiliki oleh Tergugat atas kedua anak yang belum mumayyiz itu gugur karena Tergugat tidak memenuhi syarat berdasarkan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Wahbah Zuhaily (dalam kitab *Fiqhul Islam wa Adilaturuh*, Syiekh Wahbah Zuhaily Juz VII hal 726-727), yang menegaskan bahwa : "*syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh anak (hadhanah) adalah : 1) baligh; 2) berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain; 3) mampu untuk mendidik anak-anak termasuk didalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak; 4) amanah bukan pemabuk, penzina, suka melakukan perbuatan yang di haramkan dan 5) Islam*"; Dan selain itu, Tergugat selaku ibu kandung kurang memperhatikan dan memberi kasih sayang kepada kedua anak *a quo*, hal ini diketahui Penggugat dari telepon anak-anak tersebut selalu meminta dibelikan obat di saat anak-anak tersebut sakit;

Menimbang, bahwa ternyata hakim tingkat pertama kurang cermat dalam pemeriksaan dan putusannya atas perkara ini karena tidak mempertimbangkan mengenai syarat formil gugatan yang harus dipenuhi dalam gugatan hadhanah tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Rv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan praktek peradilan sesuai maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara mengenai gugatan *a quo* maka terlebih dahulu perlu diperiksa dan dipertimbangkan posita gugatan mengenai hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding serta penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijk grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta peristiwa (*feitelijk grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 4 dan 5 dari gugatan Penggugat dan dipertegas lagi dalam repliknya mengenai alasan Penggugat dalam pengajuan perkara ini sebagaimana diuraikan sebelumnya, ternyata dalam gugatan Penggugat tersebut tidak diuraikan fakta-fakta peristiwa yang menunjukkan adanya kelalaian dan/atau sikap penelantaran anak yang menjadi halangan bagi Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak yang belum mumayyiz tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena : a) kematian, b) perceraian, dan c) atas keputusan Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 41 huruf (a) disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) ayah; 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Menimbang, bahwa permasalahan hak hadhanah paska perceraian maupun setelah kematian orang tuanya (bapak/ibunya) adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak dalam gugatan *a quo* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka hakim tingkat banding menilai dalam posita gugatan hadhanah tersebut tidak diuraikan secara tegas dan rinci mengenai sikap, perilaku dan/atau tindakan Tergugat/Terbanding yang telah melanggar dan atau mengabaikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selama Tergugat/Terbanding memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut dalam kurun waktu sejak terjadinya perceraian terhitung mulai tanggal, 8 Juni 2017 hingga diajukannya perkara ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu hakim tingkat banding menilai alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya, adalah kekhawatiran Penggugat yang bersifat asumsi, bersifat kecurigaan dan bukan fakta. Justru mendahulukan kepentingan dan keselamatan anak adalah yang paling utama sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tersebut belum saatnya untuk diajukan (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 03 PK/AG/2010, tanggal 11 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 199 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, bahwa "*hadhanah adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah maka yang diutamakan adalah hak anak*" (Wahbah Zuhaili : *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Juz VII, Damaskus, Daar al Fikr, 1984, h. 279);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut mengandung cacat formil dan gugatan dianggap tidak jelas/kabur (*obscur libel*), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : "*Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*", dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : "*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal* ", dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu hakim tingkat banding tidak sependapat mengenai sistematika pemeriksaan dan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang mana dari jawaban tertulis yang disampaikan oleh Tergugat di depan sidang tanggal 25 Oktober 2017, kemudian dalam putusan perkara tersebut dikualifisir oleh Hakim tingkat pertama sebagai gugat rekonsvansi atas gugatan hadhanah *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa ketentuan mengenai syarat materiil dan formal gugatan rekonsvansi tidak diatur secara rinci dalam Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 157 dan 158 RBg hanya berisi penegasan bahwa : a)Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonsvansi; b)Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang substansial; maka yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan rekonsvansi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang substansial antara keduanya;
- bahwa namun demikian, gugatan rekonsvansi itu dalam praktek peradilan harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban, agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsvansi yang diajukan Tergugat terhadap lawannya, sehingga gugatan rekonsvansi harus diformulasi atau diterangkan secara jelas dan tegas dalam jawabannya, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3306 K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987 yang menegaskan bahwa :
"Meskipun HIR/RBg. tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan tetapi gugatan rekonsvansi harus disebut secara tegas dan pihak lawan harus mengerti ada gugatan rekonsvansi diajukan terhadapnya";
- bahwa oleh karena itu, mengenai eksistensi gugatan rekonsvansi mesti disebut secara tegas dan jelas dalam jawaban, pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsvansi (*in casu* Penggugat Konvensi), dalil-dalil yang dirumuskan serta rinci satu persatu dalam posita dan petitumnya, sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan MA No. 1154 K/Sip/1973, tanggal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1975 yang menegaskan bahwa : *“gugatan reconvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi”*;

- bahwa hal tersebut, sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI, sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, *“mengenai gugatan reconvensi Mahkamah Agung berpendapat, meskipun dalam RIB tidak diatur tentang bentuk gugatan reconvensi yang diharuskan, namun setidaknya gugatan tersebut haruslah disusun secara jelas, baik duduk perkaranya maupun petitumnya. Di dalam perkara ini tidak dibuat seperti tersebut, dan tidak pula disertai bukti-bukti sehingga gugatan reconvensi demikian dianggap kabur”*;
- bahwa dalam jawaban Tergugat maupun petitum jawaban yang dikualifisir oleh hakim tingkat pertama sebagai gugatan reconvensi dalam perkara a quo, ternyata tidak ada posita maupun petitum reconvensi; dan pula tuntutan hak hadhanah yang diajukan Tergugat dalam jawabannya yang kemudian dikualifisir sebagai gugatan reconvensi oleh hakim tingkat pertama, adalah merupakan pokok perkara mengenai gugatan hadhanah, sehingga bukan merupakan gugatan reconvensi, dan bahkan sekalipun Tergugat mendalilkan tuntutannya tersebut dalam reconvensi, maka bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh dan harus dianggap tidak ada reconvensi (*vide* Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 154 K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 958 K/AG/2012, tanggal 19 April 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hakim tingkat banding menilai pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang mengkualifisir dari jawaban Tergugat sebagai gugatan reconvensi, adalah tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Pasal 157 dan 158 RBg. serta tidak sesuai dengan praktek peradilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengenai gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, sehingga pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka seluruh pemeriksaan dan penilaian hakim tingkat pertama terhadap gugatan itu sendiri, bukti-bukti dalam pemeriksaan tingkat pertama maupun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya dalam pemeriksaan tingkat banding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya hakim tingkat banding memberikan putusan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan yang tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1499/Pdt.G/2017/PA Plg., tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat, sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. H. Abbas Fauzi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Drs. H. Suyadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1439 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fara Umitha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	: Rp139.000,00
2. Meterai	: Rp 6.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)